



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,

Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassarkota.go.id, Pos-el sekda@makassarkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR: 000.1.10/54/Setda/Tahun 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA
BAGI SATPAM/PENGAMANAN KANTOR SEBAGAI TENAGA KEAMANAN
PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA
WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang tersedianya Satpam/Pengamanan Kantor sebagai tenaga keamanan pada sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu menunjuk dan memberikan Belanja Jasa Tenaga Keamanan kepada Satpam/Pengamanan Kantor, dimaksud pada pelaksanaan sub kegiatan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Penunjukan dan Pemberian Belanja Jasa bagi Satpam/Pengamanan Kantor sebagai Tenaga Keamanan pada Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 6);
9. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA BAGI SATPAM/ PENGAMANAN KANTOR SEBAGAI TENAGA KEAMANAN PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

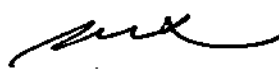
KESATU : Menunjuk 5 (lima) Orang (Non Aparatur Sipil Negara) sebagai Satpam/Pengamanan Kantor pada Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2026.

- KEDUA : Kepada 5 (lima) Orang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebagai penunjang pelaksanaan tugas teknis sebagai Satpam/Pengamanan Kantor, sebesar Rp1.200.000,00/Orang/Bulan sesuai ketentuan yang tertera dalam rincian anggaran belanja kegiatan 4.01.01.2.12.0002 sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- KEEMPAT : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Penunjukan dan Pemberian Belanja Jasa bagi Satpam/Pengamanan Kantor sebagai Tenaga Keamanan pada sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2026, diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
JF	
BELAKSANA	


A. ZULKIFLY

Tembusan:

1. Wali Kota Makassar;
2. Ketua DPRD Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.